



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/29.05/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:-----

Nama : Fadryanto T. Nusa-----

Nomor KTP : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo
Utara-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara yang beralamat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Kode Pos 96252. -----

Selanjutnya disebut **TERLAPOR**;-----

Dengan Laporan bertanggal 28 Agustus 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: **01/LP/PL/ADM/Kab/29.05/VIII/2018**.-----

Telah Membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-saksi; -----
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil
sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor: -----

Waktu dan Peristiwa Laporan-----

Tanggal 11 Agustus 2018, Penetapan Daftar Calon
Sementara (DCS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara; -----

Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: -----

- 45/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 46/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 48/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 49/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 50/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 51/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 52/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 53/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 54/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 55/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----
- 56/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018;-----

Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019,
maka dengan ini Pelapor menyampaikan keberatan terhadap
Penetapan KPU yang dianggap tidak sesuai dengan
penerbitan Surat Keputusan DCS oleh KPU Kabupaten/Kota
lainya, dengan beberapa alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten/Kota lainnya hanya mengeluarkan satu Nomor surat berlaku untuk semua Partai Politik; -----
2. Jika melihat dan menyimak Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diterbitkan oleh KPU Gorontalo Utara yakni dengan menerbitkan nomor Surat Keputusan DCS yang berbeda-beda setiap Partai Politik, maka tentu hal ini tidak sesuai dengan Penerbitan SK DCS di Kabupaten/Kota, khususnya yang ada di Wilayah Pemilihan Provinsi Gorontalo; -----
3. Dengan memperhatikan poin 1 (satu) dan 2 (dua), maka hal ini dinilai suatu Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; -----

Petitum:-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa KPU Gorontalo Utara telah keliru terhadap administrasi Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;-----
2. Merekomendasikan kepada KPU Gorontalo Utara untuk melakukan revisi atau perbaikan SK Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dengan catatan, menerbitkan kembali SK Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan Kabupaten lainnya yakni bernomor surat kolektif bagi semua Partai Politik; dan ---
3. Mengabulkan dan menindaklanjuti Laporan ini.-----

2. Bukti-bukti Pelapor: -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

- **Bukti P-1** Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 52/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan -----
- **Bukti P-2** Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor: 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara.-----

3. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Pelapor:-----

Bahwa Pelapor dalam Persidangan Pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr. Fadlan Alamri dan Sdr. Sarman Polone dengan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi Lk. Fadlan Alamri memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi adalah Pengurus/Wakil Ketua Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara; -----
 - Bahwa Saksi pernah melihat 12 (dua belas) Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara untuk 12 (dua belas) Partai Politik; -----
 - Bahwa Saksi melihat 12 (dua belas) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tersebut berbeda-beda Nomornya; -----
 - Bahwa Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara tidak mendapatkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang disebabkan karena tidak memasukkan persyaratan Calon berupa Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana

yang dikeluarkan oleh Pengadilan, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara; -----

- Bahwa Saksi mengetahui Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara tidak memperoleh Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana yang diperoleh 12 (dua belas) Partai Politik lainnya; -----
- Bahwa Saksi hanya menerima Berita Acara Hasil Verifikasi berkas persyaratan calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 15.00 WITA setelah mendapatkan informasi dari teman Saksi; -----
- Bahwa Saksi mengaku setelah menerima Penyerahan Berita Acara Verifikasi berkas persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara pada Tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 15.00 WITA, Saksi langsung menyampaikan kepada Ketua Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara dan pada besok harinya, tanggal 11 Agustus 2018 Saksi dan Pelapor melakukan konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terkait status tidak memenuhi syarat seluruh Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara; -----
- Bahwa menurut Saksi, Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana diurus pada Tanggal 31 Juli 2018 namun terbit nanti pada Tanggal 1 Agustus 2018 sehingga sudah melewati batas waktu untuk dimasukan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang seharusnya dimasukkan pada Tanggal 31 Juli 2018; -----

- Bahwa menurut Saksi, Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang penomorannya tidak kolektif; dan-----
 - Bahwa menurut Saksi, sesuai informasi dari Ketua Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara, penomoran Surat Keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang tidak kolektif hanya yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara.-----
2. Saksi Lk. Sarman Polone memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan (DAPIL) Gorontalo Utara 1;-----
 - Bahwa Saksi mengaku, pengurusan Administrasi berkas persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara ada keterlambatan satu persyaratan yakni Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan;-----
 - Bahwa Saksi mengaku kaget dengan tidak ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara, karena keterlambatan pemasukan berkas persyaratan Calon kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara berupa Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan;-----
 - Bahwa Saksi mengaku tidak mendengar adanya penyampaian Hasil Verifikasi berkas persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara oleh

KPU Kabupaten Gorontalo Utara;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Partai Berkarya tidak diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dari teman Saksi yaitu Sdr. Fadlan Alamri, dan dari salah satu media cetak di Gorontalo yang mana Partai Berkarya tidak ada dalam Daftar Calon Sementara (DCS); -----
- Bahwa menurut Saksi, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 secara Hukum semua persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Berkarya sudah diurus sejak jauh-jauh hari, akan tetapi untuk pemasukan salah satu persyaratan Calon berupa Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan mengalami keterlambatan;-----
- Bahwa menurut Saksi, terkait dengan penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang penomorannya berbeda-beda tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- Bahwa Saksi mengaku, dalam waktu sekitar 10 hari pada tahapan perbaikan berkas persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Berkarya, sudah berusaha untuk menyelesaikan semua berkas persyaratan, akan tetapi waktu tidak memungkinkan lagi untuk melengkapi berkas karena memang ada kesibukan lain sehingga tidak dapat menyelesaikan tepat waktu; -----
- Bahwa Saksi mengaku, pada Tanggal 31 Juli 2018 selama satu hari penuh ada 3 jenis persyaratan Calon yang diurus yaitu: 1). Pengurusan di Rumah Sakit terkait dengan kesehatan Jasmani dan Rohani, 2). Pengurusan SKCK di Kepolisian, dan 3). Pengurusan di Pengadilan, tetapi tidak bisa diselesaikan dalam

waktu satu hari sehingga tidak sesuai dengan harapan;-----

- Bahwa Saksi beroleh informasi dari Ketua dan Wakil Ketua Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara, pada saat pengurusan berkas persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara berupa Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana di Pengadilan Negeri Limboto pada Pukul 15.00 WITA, petugas di Pengadilan Negeri Limboto sudah pulang karena sudah jam tutup kantor; dan-----
- Bahwa menurut Saksi, Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sudah sesuai dengan peraturan. -----

4. Uraian Jawaban Terlapor: -----

1. Bahwa sesuai ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
 - b. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
 - c. Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KPU Independen Pemilihan Aceh dan KPU/KPU Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; ----
 - d. Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara berpijak pada dasar hukum di atas tidak ada petunjuk dan/atau Pasal dan/atau ayat pada regulasi tersebut mengatur tentang penomoran Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Apakah penomoran tersebut dibuat 1 (satu) nomor sekaligus untuk seluruh Partai Politik atau penomorannya dibuat terpisah untuk masing-masing. Kesimpulannya bahwa regulasi tersebut di atas **TIDAK MENGATUR** dalam penomoran Berita Acara dan/atau Keputusan yang akan diterbitkan sesuai Tahapan Pemilu/Pemilihan.-----

2. Bahwa Penomoran Surat Keputusan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara berpedoman pada:-----
 - a. Hasil Konsultasi ke KPU Provinsi Gorontalo Tanggal 11 Agustus 2018 disampaikan untuk penomoran Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 agar dibuat Per Partai Politik. Hal ini juga sesuai arahan dari KPU RI; dan -----
 - b. Hasil penelurusan pada SILON tidak dapat digunakan karena *error/maintenance* sehingga KPU Kabupaten Gorontalo Utara membuat secara manual sesuai petunjuk teknis penggunaan SILON.-----
3. Bahwa penomoran Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 per Partai Politik dapat memudahkan dalam hal: -----
 - a. Pada masa perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, bila Partai Politik yang akan merubah Daftar Calon Sementara (DCS) terkait Tanggapan Masyarakat, hasil Klarifikasi Partai Politik, Kegandaan pada SILON dan/atau Meninggal Dunia, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara hanya merubah dan/atau memperbaiki Surat

Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) bagi Partai Politik tersebut; dan-----

- b. Apabila Partai Politik merasa tidak puas dan/atau membawa keranah Hukum terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara, maka dalam menghadapi persidangan KPU Kabupaten Gorontalo Utara hanya menyiapkan Surat Keputusan yang dipermasalahkan tersebut. -----
4. Bahwa penomoran Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 per Partai Politik yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara, juga sama dengan yang dibuat oleh KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 penomorannya per Partai Politik sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. -

5. Bukti-Bukti Terlapor:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

1. **Bukti T-1** Surat hasil Konsultasi ke KPU Provinsi Gorontalo;-----
2. **Bukti T-2** Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo; dan-----
3. **Bukti T-3** Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango. -----

6. Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Terlapor: -----

Bahwa Terlapor dalam Persidangan Pemeriksaan tidak mengajukan dan/atau menghadirkan Saksi-saksi/Ahli.-----

7. Keterangan Lembaga Terkait: -----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam persidangan menghadirkan Lembaga Terkait yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo yang disampaikan oleh KABAG Hukum, Teknis dan HUBMAS KPU Provinsi Gorontalo Sdr. Aniki Suleman, S.Sos, M.Si yang mewakili Ketua KPU Provinsi Gorontalo Sdr. Fadliyanto Koem, S.Ag, M.Pd berdasarkan Surat Keterangan Khusus Nomor: 731/PY.01.1-SU/75/Prov/IX/2018 tertanggal 9 September 2018, dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pasal 21 penyusunan Daftar Calon Sementara itu dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi secara Administrasi yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan tingkat jenjangnya dari Administrasi tahap pertama yaitu pada saat penginputan dan Administrasi tahap kedua yaitu pada masa perbaikan terhadap berkas Administrasi Calon maupun dokumen syarat Pencalonan; -----
2. Bahwa didalam proses penyusunan dokumen Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan di PKPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun Petunjuk Teknis Nomor 961 yang dikeluarkan oleh KPU RI, maka KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Sementara untuk dilakukan pengumuman. Terkait hal tersebut ada dua hal secara administrasi yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yaitu Menyusun Berita Acara Daftar Calon Sementara berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi tahap pertama maupun tahap kedua masa perbaikan yang dituangkan dalam Berita

Acara dan dikeluarkan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Dari hasil Berita Acara tersebut, selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Tata Naskah Dinas dan Tata Cara Penyusunan Surat Keputusan;-----

3. Bahwa KPU Provinsi Gorontalo Pada hari Jumat Tanggal 10 Agustus 2018 telah melakukan konsultasi terkait penyusunan Daftar Calon Sementara kepada petugas *help desk* (tempat bertanya) Biro Teknis KPU RI karena sebagaimana surat sebelumnya bahwa proses penyusunan Daftar Calon Sementara itu harus diinput atau dicetak lewat aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, akan tetapi satu hari sebelum proses pengumuman Daftar Calon Sementara pada Tanggal 11 Agustus 2018 saat itu proses penginputan atau pencetakan Daftar Calon Sementara yang seharusnya melalui aplikasi tidak bisa dilakukan karena gangguan sistem makanya seluruh KPU se-Indonesia melakukan penyusunan Daftar Calon Sementara berdasarkan data manual; -----
4. Bahwa dalam proses penyusunan Surat Keputusan tersebut kami menghubungi langsung petugas *help desk* KPU RI yaitu KABAG Teknisnya untuk meminta petunjuk bagaimana penyusunan Daftar Calon Sementara apakah dibuat kolektif atau dibuat secara berdiri sendiri dan secara lisan jawaban dari petugas *help desk* adalah dilakukan secara berdiri sendiri dan tentunya tetap mengacu pada Tata Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh KPU RI misalnya terkait dengan nomor suratnya, kode suratnya, perihalnya dan tata urutan batang tubuh dari pada Surat Keputusan tersebut;-----
5. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Daftar Calon Sementara terlebih dahulu melakukan Konsultasi kepada KPU Provinsi Gorontalo terkait dengan penomoran Surat Keputusan yang berbeda-beda; -----

6. Bahwa terkait dengan penomoran Surat Keputusan yang berdiri sendiri dianggap merugikan Partai Berkarya karena tidak bisa dijadikan Objek Sengketa, maka kami berpendapat dasar atau Objek Sengketa bisa Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Partai Berkarya sebagaimana peraturan Bawaslu bahwa Objek Sengketa dapat berupa Berita Acara dan Surat Keputusan KPU; ---
7. Bahwa terkait dengan hasil konsultasi kepada KPU RI yang menyarankan untuk membuat Surat Keputusan berdiri sendiri maka secara aturan kelembagaan atau hirarki KPU di Daerah tentu saja mengikuti arahan KPU RI sebab KPU RI yang membuat PKPU; dan -----
8. Bahwa Surat keputusan yang diterbitkan secara kolektif maupun surat keputusan yang diterbitkan berdiri sendiri dalam pandangan kami memiliki kekuatan hukum yang sama karena itu hanya menyangkut secara administrasi saja bukan secara substansi. -----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor: -----

1. Pelapor; -----

Setelah mencermati serta mengikuti beberapa Sidang sebelumnya yang digelar oleh pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, maka sebagai Pelapor pada sidang Laporan Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu menyimpulkan hal-hal yang merujuk pada bagian VI PETITUM lembar Laporan Pemohon serta jawaban Terlapor pada sidang sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut:-----

1. Meski penomoran Berita Acara dan Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Regulasi yang menjadi pijakan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, namun Pelapor merasa adanya ketidaksesuaian Administrasi Pemilu dengan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota lainnya

sebagaimana yang sudah dibahas pada Sidang sebelumnya;-----

2. Pelapor tetap memohon kepada Majelis atau Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk merekomendasikan kepada KPU Gorontalo Utara untuk melakukan revisi atau perbaikan SK Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dengan catatan menerbitkan kembali SK Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan Kabupaten lainnya yakni bernomor Surat Kolektif bagi semua Partai Politik sekaligus tertanggal saat diterbitkannya SK Revisi tersebut; -----
3. Sebagaimana yang menjadi keterangan dari pihak terkait bahwa penomoran Surat Keputusan DCS Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atau Kabupaten/Kota lainnya, tidak tertuang pada regulasi yang ada, akan tetapi perbedaan penerbitan nomor Surat Keputusan tersebut baik secara kolektif dan berdiri sendiri merupakan inisiasi KPU Kabupaten/Kota dan memiliki nilai legalitas yang sama;-----
4. Dengan demikian Pelapor memohon kepada Majelis atau Bawaslu tetap merekomendasikan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperbaiki SK tersebut dengan menerbitkan SK Kolektif, sehingga hal ini bisa membantu Partai Berkarya yang dalam hal ini tidak tertuang pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;----
5. Adapun alasan pada poin empat tersebut bahwa Tujuan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, tak lain hal ini bisa membantu Partai Berkarya dalam proses Sengketa dan menjadikan satu nomor SK DCS Anggota DPRD Gorontalo Utara sebagai Objek Sengketa demi terpenuhinya Partai Berkarya

mendapat kesempatan atau hak Konstitusi dalam daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Gorontalo Utara, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Bahwa dimana Bawaslu menerima dan merekomendasikan KPU Kabupaten Tulang Bawang menerima Daftar Bacaleg dari Partai Berkarya yang tidak memenuhi syarat dengan alasan keterlambatan tiga Dokumen persyaratan yakni SKCK, Keterangan Rumah Sakit serta Keterangan tidak terpidana dari Pengadilan setempat, pada Tanggal 31 Juli 2018, melalui proses Sengketa. Dengan demikian daftar Bakal Caleg dari Partai Berkaryapun yang merasa dirugikan bisa diberikan ruang untuk mengikuti pesta Demokrasi sebagai peserta dalam pemilihan Anggota Legislatif 2019. Sebab kasus yang terjadi didaftar calon Partai Berkarya Kabupaten Tulang Bawang sama persis dengan yang terjadi dan dialami oleh para calon Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara. Hanya saja perbedaan antara Caleg Partai Berkarya Tulang Bawang dan Kabupaten Gorontalo Utara, dimana Partai Berkarya masih berkesempatan menyengketakan Berita Acara Hasil Verifikasi berkas dari KPU Kabupaten Tulang Bawang yang menuangkan kurang lebih 30 Caleg tidak memenuhi syarat karena keterlambatan pemasukan berkas, sehari setelah penyerahan Berita Acara tersebut. Sedangkan untuk Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara, alasan tidak sempatnya melakukan sengketa Berita Acara yang menuangkan sebagian besar para Caleg tidak memenuhi syarat karena keterlambatan Surat Keterangan dari Pengadilan, tak lain adalah pihak KPU memberikan informasi sekaligus menyerahkan Berita Acara Verifikasi berkas persyaratan Caleg tertanggal 10 Agustus 2018 Pukul 15.00 WITA. Sedangkan Berita Acara tersebut

ditetapkan pada Tanggal 7 Agustus 2018, sehingga Berita Acara tersebut tidak bisa dijadikan Objek Sengketa karena telah melewati batas Laporan pada pihak Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Sebab pihak Partai Berkarya baru melaporkan Berita Acara tersebut pada Tanggal 11 Agustus 2018 dengan berbagai macam pertimbangan; dan-----

6. Dengan uraian di atas, maka pada Kesimpulan ini juga Pelapor memohon Majelis Pemeriksa atau Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Mengabulkan dan menindaklanjuti apa yang telah disimpulkan di atas. -----

Bahwa Pelapor pada Persidangan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, berharap kepada Majelis Pemeriksa atau Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima poin-poin Kesimpulan ini, serta memutus secara adil.----

2. Terlapor; -----

Berdasarkan hasil sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Kamis Tanggal 6 September 2018 Pukul 13.00 WITA telah dibacakan Jawaban Terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan sudah didengarkan oleh Ketua dan Anggota Majelis serta Pihak Pelapor dalam Persidangan.-----

Bahwa Jawaban Terlapor pada Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, telah dibacakan oleh Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Utara merupakan Jawaban atas Laporan dari Pihak Pelapor. Substansi Laporan dan jawaban tersebut adalah :-----

Butir Laporan Pertama: -----

Pelapor menyampaikan Laporan bahwa penerbitan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 **yang tidak sesuai** dengan Surat Keputusan Penetapan

Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD KPU Kabupaten/Kota lain di Provinsi Gorontalo. -----

Butir Jawaban Pertama: -----

- a. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara berpijak pada dasar Hukum sebagai berikut: -----
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; -----
 3. Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KPU Independen Pemilihan Aceh dan KPU/KPU Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; -----
 4. Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan-----
- Bahwa tidak ada petunjuk dan/atau Pasal dan/atau Ayat pada regulasi tersebut mengatur tentang penomoran Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Apakah penomoran tersebut dibuat 1 (satu) nomor sekaligus untuk seluruh Partai Politik atau penomorannya dibuat terpisah untuk masing-masing. Kesimpulannya bahwa regulasi tersebut di atas **TIDAK MENGATUR** dalam penomoran Berita Acara dan/atau

Keputusan yang akan diterbitkan sesuai Tahapan
Pemilu/Pemilihan.-----

- b. Bahwa sesuai dengan hasil konsultasi ke KPU Provinsi Gorontalo Tanggal 11 Agustus 2018 disampaikan untuk penomoran Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 agar dibuat per Partai Politik. Hal ini juga sesuai arahan dari KPU RI;-----

Butir Laporan Kedua: -----

Bahwa Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara agar KPU Kabupaten Gorontalo Utara **mengganti** penomoran yang banyak dan/atau penomoran per Partai Politik untuk dirubah menjadi 1 (satu) nomor saja pada Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018. -----

Butir Jawaban Kedua: -----

- a. Bahwa penomoran Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 per Partai Politik yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara, juga sama dengan yang dibuat oleh KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kabupaten Bone Bolango. Hal ini menegaskan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 penomorannya per Partai Politik sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;-----

- b. Bahwa hasil penelurusan pada SILON tidak dapat digunakan karena *error/maintenance* sehingga KPU Kabupaten Gorontalo Utara membuat secara manual sesuai Petunjuk Teknis penggunaan SILON;-----
- c. Bahwa penomoran Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 per Partai Politik dapat memudahkan dalam hal:-----
 1. Pada masa perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, bila Partai Politik yang akan merubah Daftar Calon Sementara (DCS) terkait Tanggapan Masyarakat, Hasil Klarifikasi Partai Politik, Kegandaan pada SILON dan/atau Meninggal Dunia, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara hanya merubah dan/atau memperbaiki Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) bagi Partai Politik tersebut; dan-----
 2. Apabila Partai Politik merasa tidak puas dan/atau membawa keranah Hukum terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara, maka dalam menghadapi persidangan KPU Kabupaten Gorontalo Utara hanya menyiapkan Surat Keputusan yang dipermasalahkan tersebut. ---

KESIMPULAN: -----

Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pihak Terlapor yang telah membacakan jawaban pada Persidangan sebelumnya, dan dengan mendengar, mencermati keterangan yang disampaikan Pihak Terkait dalam hal ini Komisi

Pemilihan Umum provinsi Gorontalo, maka dalam penyampaian Kesimpulan hari ini Senin Tanggal 10 September Tahun 2018 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam Persidangan yang mulia ini bahwa gugatan Pelapor tidak memiliki Dasar Hukum yang kuat, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara memohon kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **“MENOLAK”** permohonan Pelapor secara keseluruhan. -----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam Sidang Pemeriksaan; -----

1. Bahwa benar Pelapor telah menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terkait dengan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tertanggal 27 Agustus 2018 dan diregister pada Tanggal 28 Agustus 2018 karena telah terpenuhi syarat Formil dan Materil;-----
2. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2018 masih ada tiga jenis persyaratan Calon yang diurus oleh Pelapor yaitu: 1). Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit, 2). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, dan 3). Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan, akan tetapi pengurusan persyaratan tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu hari, sehingga tidak sesuai dengan harapan; sebagaimana keterangan Saksi dari Pelapor yaitu Sdr. Sarman Polone dalam sidang pemeriksaan;-----
3. Bahwa benar Pelapor tidak mendapatkan surat keputusan Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara disebabkan karena Partai Berkarya

- Kabupaten Gorontalo Utara tidak memasukkan surat keterangan dari Pengadilan sampai dengan batas akhir masa perbaikan berkas pencalonan sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;-----
4. Bahwa benar Terlapor telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Pemilu 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018 untuk 12 (dua belas) Partai Politik dengan Nomor yang berbeda-beda sebagaimana Laporan Pelapor yaitu: ----
- 45/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 46/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 47/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 48/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 49/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 50/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 51/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 52/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 53/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 54/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 55/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
 - 56/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/VIII/2018; -----
5. Bahwa benar Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, DPRD Kabupaten Bone Bolango dan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Gorontalo, KPU Kabupaten Bone Bolango, dan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Surat Keputusannya berdiri sendiri untuk masing-masing Partai Politik, sedangkan di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Gorontalo penerbitan Surat Keputusannya dibuat secara kolektif; dan-----

6. Bahwa benar Terlapor telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Gorontalo pada Tanggal 10 Agustus 2018 sebelum menetapkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten Gorontalo Utara. -----

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa; -----

1. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”; -----
2. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu”; -----
3. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”; -----
4. Menimbang bahwa Pelapor Sdr. Fadryanto T. Nusa selaku Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara telah melaporkan adanya Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

Pada Tanggal 27 Agustus 2018 dan diregister dengan Nomor: **01/LP/PL/ADM/ Kab/29.05/VIII/2018**, tertanggal 28 Agustus 2018;-----

5. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;-----
6. Menimbang bahwa Terlapor telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 11 Agustus 2018, yang diberikan kepada masing-masing 12 Partai Politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat dengan nomor yang berbeda-beda setiap Partai Politik; -----
7. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan:-----
 - (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);---
 - (2) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir: -----
 - a. Model DCS anggota DPR;-----
 - b. Model DCS anggota DPRD Provinsi; dan-----
 - c. Model DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota. ---
 - (3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik;-----
- (4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan;-----
- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan -----
- (6) DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
8. Menimbang bahwa dalam Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa dalam Keputusan tersebut, **tidak mengatur** Tentang Penerbitan Surat Keputusan Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dalam bentuk kolektif maupun dalam bentuk terpisah (berdiri sendiri);-----
9. Menimbang bahwa dalam hal penomoran Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, telah sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan

KPU RI, KPU Provinsi/KPU Independen Pemilihan Aceh dan KPU/KPU Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo (**Vide-Bukti T-2**) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango (**Vide-Bukti T-3**); -----

10. Menimbang bahwa penomoran Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 Per Partai Politik, untuk dapat memudahkan dalam hal: --

1. Pada masa perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, bila Partai Politik yang akan merubah Daftar Calon Sementara (DCS) terkait Tanggapan Masyarakat, Hasil Klarifikasi Partai Politik, Kegandaan pada SILON dan/atau Meninggal Dunia, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara hanya merubah dan/atau memperbaiki Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) bagi Partai Politik tersebut; dan -----
2. Apabila Partai Politik merasa tidak puas dan/atau ingin membawa keranah Hukum terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara, maka dalam menghadapi Persidangan KPU Kabupaten Gorontalo Utara hanya menyiapkan Surat Keputusan yang dipermasalahkan tersebut.-

11. Menimbang bahwa penerbitan Surat keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam bentuk kolektif maupun dalam bentuk terpisah (berdiri sendiri) tidak diatur di dalam peraturan Perundang-undangan; -----

12. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Lembaga Terkait dalam hal ini adalah KPU Provinsi Gorontalo telah berkonsultasi dengan *help desk* KPU RI terkait Penomoran Surat Keputusan Daftar Calon Sementara (DCS), dan sebagaimana petunjuk *help desk* KPU RI agar penerbitan Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dibuat terpisah atau berdiri sendiri, walaupun ada Kabupaten/Kota yang menerbitkan Surat Keputusan tentang Daftar Calon Sementara, hal tersebut tetap sama kedudukan hukumnya karena hanya menyangkut administrasinya bukan menyangkut substansinya; ----
13. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada dasarnya telah melakukan Konsultasi kepada KPU Provinsi Gorontalo sebelum menetapkan Surat Keputusan Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (**Vide-Bukti T-1**); dan -----
14. Menimbang bahwa Partai Berkarya Kabupaten Gorontalo Utara tidak mendapatkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara, karena dalam Berita Acara seluruh Bacaleg Partai Berkarya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena terlambat memasukkan berkas Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Limboto, dimana surat keterangan tersebut terbit pada tanggal 1 Agustus 2018 sementara batas akhir perbaikan berkas Tanggal 31 Juli 2018.-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD

Kabupaten Gorontalo Utara, menurut Majelis Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

2. Bahwa dalam Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada pokoknya **tidak mengatur** tentang Penerbitan Surat Keputusan Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dalam bentuk kolektif maupun dalam bentuk terpisah (berdiri sendiri); dan-----
3. Bahwa dalam hal penomoran Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, telah sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KPU Independen Pemilihan Aceh dan KPU/KPU Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; dan-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

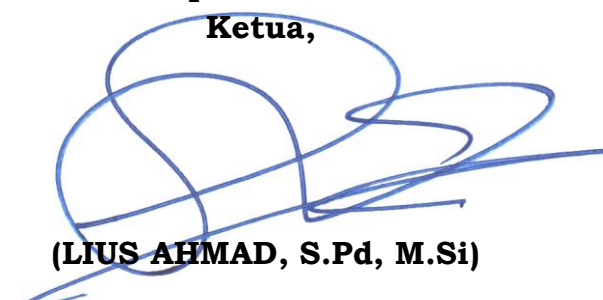
MENGADILI

Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara oleh 1). **Lius Ahmad, S.Pd, M.Si** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). **Jefrian Akutu, S.Pd** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3). **Yanti Halalangi, SE** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta Terbuka untuk Umum pada Hari Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan September Tahun 2018. -----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara**

Ketua,


(LIUS AHMAD, S.Pd, M.Si)

Anggota,


(JEFRIAN AKUTU, S.Pd)

Anggota,


(YANTI HALALANGI, SE)